



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK. tanggal 17 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 05 April 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/11/IV/2014, tanggal 14 April 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir sejak akhir bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama satu bulan, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan kekasih Tergugat, hal diketahui Penggugat dari SMS di handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat selalu malas bekerja, bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun berturut-turut;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2014 yang penyebabnya adalah Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, akan tetapi pada saat itu Penggugat menolak ajakan Tergugat, dikarenakan Penggugat masih dalam kondisi belum sehat setelah melahirkan, dan dikhawatirkan kesehatan Penggugat terganggu dalam perjalanan jauh, namun Tergugat memaksa Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samai dengan sekarang, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tiga tahun;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
11. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak ridho dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Bangka Barat** Nomor: 440/ /2003/2017 tertanggal 16 Mei 2017 yang menyatakan bahwa **Tergugat** benar adalah penduduk **Kabupaten Bangka Barat** tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: **Penggugat** dengan NIK. 1905066312920001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 01 September 2016 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Hlm. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/11/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 14 April 2014, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi nenek sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa lebih kurang selama dua tahun setengah ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaanya secara pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa lebih kurang selama dua tahun setengah ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaanya secara pasti;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cupat, **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 440/ /2003/2017 tertanggal 16 Mei 2017 yang menyatakan bahwa **Tergugat** tidak ketahui lagi keberadaannya sampai saat adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu berdasarkan surat Keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat harus dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yaitu sumpah taklik talak terutama nomor : 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasarkan atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa Cupat, **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 05 April 2014 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat serta yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2014 tercatat pada KUA **Kabupaten Bangka Barat**;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah telah terbukti, dimana Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara berturut-turut selama lebih dari dua tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sebagai salah satu syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.HI., M.SI. sebagai Ketua Majelis dan Hermanto, S.HI. serta Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Aspin, S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.HI.

Nurman Syarif, S.HI. M.SI.

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)